



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2016/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Service AC, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Nunukan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 113/Pdt.G/2016/PA.Nnk, tanggal 27 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 20 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 16 April 2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Nunukan Barat hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, umur 15 tahun;
 2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, umur 12 tahun;
 3. **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, umur 8 tahun;
 4. **Anak 4 Penggugat dan Tergugat**, umur 6 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya di sebabkan :
 - a. Tergugat sering mengadu kepada keluarga Penggugat apabila ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada tanggal 25 Juni 2016, disebabkan masalah yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin kepada Tergugat, dan pergi ke alamat tersebut di atas;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mardha Tillah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 20 Maret 2001;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kelurahan Nunukan Barat hingga pisah;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Maret 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar sejak 1 (satu) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat sering mengadu kepada keluarga Penggugat apabila ada masalah rumah tangga namun ada alasannya agar kalau bisa Penggugat dinasehati oleh orang tua Penggugat karena Tergugat tidak sanggup menasehati Penggugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 25 Juni 2016 sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin kepada Tergugat;
- Bahwa benar selama berpisah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir batin;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mensehati Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang dapat disimpulkan bahwa memang alasan atau jawaban Tergugat benar dan Penggugat dan Tergugat memang pernah bertengkar namun berbaikan kembali dan selebihnya Tergugat tetap dengan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** Nomor -, tanggal 23 Mei 2012, atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah** Nomor -, tanggal 16 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **Teman Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa menurut cerita Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Nunukan Barat hingga pisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun menurut cerita Penggugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **Tetangga Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa menurut cerita Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Nunukan Barat hingga pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun menurut cerita Penggugat sejak awal Juni 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat sudah tidak cinta kepada Tergugat, sedangkan penyebab Penggugat tidak cinta saksi tidak mengetahui;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Juni 2016 yang lalu;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Hakim Majelis Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang Tergugat bantah dananggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R. Bg. Yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia **mempunyai suatu hak** atau guna meneguhkan haknya sendiri **maupun membantah orang lain**, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan membuktikan** hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini pula adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Berupa **Fotokopi KTP Penggugat** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Nunukan sehingga Penggugat berada dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan **saksi 1 dan saksi 2 Penggugat** mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan **saksi 1 dan saksi 2 Penggugat** yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa **saksi 1 dan saksi 2 Penggugat** mengetahui bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat **tidak dapat dibuktikan** dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat lantaran Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama (vide keterangan saksi 1 Penggugat) dan Penggugat sudah tidak cinta kepada Tergugat (vide keterangan saksi 2 Penggugat);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati salah satu di antara keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi tersebut diatas, maka penyebab ketidak rukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Penggugat dan Tergugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha pula sekeras mungkin menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan dengan melakukan mediasi namun tidak berhasil Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis berpendapat tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, bukanlah merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, akan tetapi perceraian dilakukan semata-mata demi kemaslahatan suami istri, lantaran keduanya tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga, dan mudharatnya akan lebih besar bila majelis hakim memaksakan keduanya, atau salah satu untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu balin shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Mardha Tillah, S.H.I.** dan **H. Fitriyadi,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Mardha Tillah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00